



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 134 - Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SD ISLAM TERPADU AL-MUFIDAH

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN RAUDHATUL ULUM AL MUFIDAH Nomor 13.001/YRUA/01/2022, tanggal 22 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SDIT Al-Mufidah;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada YAYASAN RAUDHATUL ULUM AL MUFIDAH untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN RAUDHATUL ULUM AL MUFIDAH**
(Akta Notaris Ny. NINA HELENTY, SH Nomor 03, Tanggal 03 Februari 2012 tentang Pendirian Yayasan Raudhatul Ulum Al Mufidah Sukamulya)
- b. Ketua Yayasan : **H. MIFTAHUL HUSNA, Lc**
- c. Alamat Yayasan : **Jl. Peusar RT.007 RW.003 Kampung Kadu Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Tangerang Banten**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SD ISLAM TERPADU AL-MUFIDAH**
- c. Alamat Sekolah : **Jl. Peusar RT.007 RW.003 Kampung Kadu Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Tangerang Banten**

KEDUA : Izin Pendirian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua YAYASAN RAUDHATUL ULUM AL MUFIDAH.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal : 13 Maret 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH., MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196905201989031008